



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL DJAFAR Alias FAISAL**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara  
Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H. dan Sinto Ino, S.H., masing-masing sebagai Advokat/ Penasihat Hukum beralamat Jalan Jambura, Kecamatan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan pasal 46 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal, berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau;
  - 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah;
  - 8 (delapan) minuman Beralkohol merk Bir Ameraja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap perkara Terdakwa;
2. Memohonkan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sitem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-104/Goron/07/2024 tanggal 15 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Bahwa ia Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar Pukul 23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kasuari Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota dari masyarakat bahwa Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal sering menjual minuman-minuman beralkohol merek anggur hijau dengan kandungan 19,7%, selanjutnya atas informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan penyelidikan dengan cara control delivery dimana pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menghubungi Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal guna melakukan pembelian. Kemudian Setelah dihubungi oleh terdakwa, tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual berlokasi di Jalan Kasuari Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada pukul 23.45 WITA;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau sehingga Tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa minuman-minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga menjelaskan tempat-tempat disimpan minuman beralkohol milik Terdakwa sehingga tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pengembangan ke tempat kerja Terdakwa di tempat hiburan karaoke Inul Vista yang bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dimana tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merek ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau yang disimpan pada loker milik Terdakwa. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju rumah kontrakan milik Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal yang beralamat di Jl. Banteng, Kel. Siendeng, Kec. Hulonthalangi dan menemukan 10 (sepuluh) botol merek anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merek anggur merah dimana minuman-minuman beralkohol tersebut ditemukan di salah satu kamar Terdakwa tepatnya di kamar depan dari rumah kontrakan Terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Gorontalo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minuman beralkohol tersebut dibeli dari Sdr. Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat tepatnya dimana. Selanjutnya untuk pembelian minuman beralkohol dari Sdr. Hesky yakni satu dus minuman beralkohol merek anggur merah dibeli seharga Rp700.000,00.- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 dus minuman beralkohol merek bir ameraja seharga Rp400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara dibayar langsung kepada sopir yang mengantar minuman-minuman beralkohol tersebut. Setelah Terdakwa membeli minuman-minuman Beralkohol tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya dengan harga setiap penjualan satu botol minuman beralkohol merek anggur merah seharga Rp90.000.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut, sementara itu untuk penjualan satu botol minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp33.000.000 (Tiga puluh tiga ribu rupiah), dan untuk Penjualan 1 botol minuman beralkohol merek bir ameraja seharga Rp65.000.000,00.- (enam puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp25.000,00.- (dua puluh lima ribu rupiah). Diketahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau, dan bir sudah berlangsung sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rizaldi Lihawa ST, pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol masuk dalam kategori tingkat risiko tinggi, sehingga jika pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usahanya, dan tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha, dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga Terdakwa termasuk dalam kategori pelaku usaha dengan risiko tinggi dan wajib memenuhi dan melengkapi perizinan berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang perdagangan terkait transaksi jual beli minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau, dan bir yang sudah berlangsung sejak Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jounto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar Pukul 23.45 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kasuari Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota dari masyarakat bahwa Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal sering menjual minuman-minuman

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





beralkohol merek anggur hijau dengan kandungan 19,7%, selanjutnya atas informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan penyelidikan dengan cara control delivery dimana pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menghubungi Terdakwa guna melakukan pembelian. Kemudian Setelah dihubungi oleh terdakwa, tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota dan Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi jual berlokasi di Jalan Kasuari Kel. Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada pukul 23.45 WITA;

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau sehingga Tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa minuman-minuman beralkohol tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga menjelaskan tempat-tempat disimpan minuman beralkohol milik Terdakwa sehingga tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pengembangan ke tempat kerja Terdakwa di tempat hiburan karaoke Inul Vista yang bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo dimana tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merek ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau yang disimpan pada loker milik Terdakwa. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota menuju rumah kontrakan milik Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal yang beralamat di Jl. Banteng, Kel. Siendeng, Kec. Hulonthalangi dan menemukan 10 (sepuluh) botol merek anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merek anggur merah dimana minuman-minuman beralkohol tersebut ditemukan di salah satu kamar Terdakwa tepatnya di kamar depan dari rumah kontrakan Terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Gorontalo Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa minuman beralkohol tersebut dibeli dari Sdr. Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat tepatnya dimana. Selanjutnya untuk pembelian minuman beralkohol dari Sdr. Hesky yakni satu dus minuman beralkohol merek anggur merah dibeli seharga Rp700.000,00.- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 dus minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 dus minuman

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



beralkohol merek bir ameraja seharga Rp400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara dibayar langsung kepada sopir yang mengantar minuman-minuman beralkohol tersebut. Setelah Terdakwa membeli minuman-minuman Beralkohol tersebut, Terdakwa kemudian menjualnya dengan harga setiap penjualan satu botol minuman beralkohol merek anggur merah seharga Rp90.000.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000.00.- (tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut, sementara itu untuk penjualan satu botol minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp33.000.000 (Tiga puluh tiga ribu rupiah), dan untuk Penjualan 1 botol minuman beralkohol merek bir ameraja seharga Rp65.000.000,00.- (enam puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp25.000,00.- (dua puluh lima ribu rupiah). Diketahui dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau, dan bir sudah berlangsung sejak bulan Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rizaldi Lihawa ST, pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol masuk dalam kategori tingkat risiko tinggi, sehingga jika pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usahanya, dan tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha, dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal termasuk dalam kategori pelaku usaha dengan risiko tinggi dan wajib memenuhi dan melengkapi perizinan berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang perdagangan terkait transaksi jual beli minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau, dan bir yang sudah berlangsung sejak Desember 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto atas nama Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Idris Putra PM, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polresta Gorontalo Kota sebagai anggota Satuan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang menemukan minuman beralkohol jenis milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol merk Anggur Hijau, minuman beralkohol merk Anggur Merah dan minuman beralkohol merk Bir Ameraja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal saat saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa di duga sering menjual minuman beralkohol, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara control delivery selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, kami menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian, setelah itu kami bersepakat untuk tempat transaksi di jalan Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.34 WITA Terdakwa datang dan membawa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis anggur hijau sehingga saksi melakukan penangkapan kemudian saksi bersama rekan-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





rekan melakukan pengembangan ke tempat kerja Terdakwa di tempat hiburan karaoke keluarga Inul Vista yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lumba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Kompleks Gorontalo Bisnis Center (GBC) dan kami menemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau di koker milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan kami menemukan 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol merk anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk anggur merah dimana minuman-minuman beralkohol tersebut kami temukan di salah satu kamar yakni tepatnya dikamar depan dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki perizinan berusaha terkait minuman-minuman beralkohol tersebut dimana saat saksi dan rekan saksi menanyakan perizinan berusaha Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara namun tidak mengetahui pasti dimana alamatnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana minuman-minuman beralkohol tersebut akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ferry Ekaputra Humolungo, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polresta Gorontalo Kota sebagai anggota Satuan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang menemukan minuman beralkohol jenis milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan minuman beralkohol merk Anggur Hijau, minuman beralkohol merk Anggur Merah dan minuman beralkohol merk Bir Ameraja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal saat saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa di duga sering menjual minuman beralkohol, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara control delivery selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, kami menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian, setelah itu kami bersepakat untuk tempat transaksi di jalan Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.34 WITA Terdakwa datang dan membawa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis anggur hijau sehingga saksi melakukan penangkapan kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan ke tempat kerja Terdakwa di tempat hiburan karaoke keluarga Inul Vista yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lumba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Kompleks Gorontalo Bisnis Center (GBC) dan kami menemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau di loker milik Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan kami menemukan 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol merk anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merek anggur merah dimana minuman-minuman beralkohol tersebut kami temukan di salah satu kamar yakni tepatnya dikamar depan dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki perizinan berusaha terkait minuman-minuman beralkohol tersebut dimana saat saksi dan rekan saksi menanyakan perizinan berusaha Terdakwa tidak dapat menunjukan kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara namun tidak mengetahui pasti dimana alamatnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana minuman-minuman beralkohol tersebut akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rizaldy Lihawa, S.T., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dengan jabatan Pengawas Perdagangan;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan yang memiliki tugas mengawasi kegiatan perdagangan meliputi perizinan di bidang perdagangan, pendistribusian dan penjualan;
- Bahwa pelaku usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah ditambah atau diubah dengan pasal 46 Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja yang tertuang dalam ketentuan pidana Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



atau melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan;

- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan/memperjual belikan minuman beralkohol tidak masuk pada kegiatan berisiko rendah atau menengah;
- Bahwa Ahli menjelaskan Setiap pelaku usaha baik dalam bentuk perseorangan ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib hukumnya memiliki perizinan berusaha, apakah dalam bentuk dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sekaligus dengan izin usaha, yang dalam hal ini kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan minuman beralkohol anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja harus memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Lembaga OSS (Online Single Sumission) yang dalam hal ini dipegang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berwenang mengeluarkan Izin;
- Bahwa Ahli menjelaskan pelaku usaha yang memperdagangkan/memperjualbelikan minuman beralkohol masuk dalam kategori tingkat resiko tinggi, sehingga jika pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usahanya, dan tidak melakukan pemenuhan Perizinan Berusaha, dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam kategori pelaku usaha dengan tingkat resiko usaha tinggi, dan wajib memenuhi dan melengkapi perizinan berusaha yang meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha;
- Bahwa Ahli menjelaskan memperdagangkan/memperjualbelikan minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja masuk dalam kegiatan usaha berisiko tinggi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah ditambah atau diubah dengan pasal 46 Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dimana pada ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk dalam kriteria orang perorangan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat(1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini yakni sehubungan dengan masalah atas temuan minuman beralkohol merk Anggur Hijau sebanyak 18 (delapan belas) botol, minuman beralkohol merk Anggur Merah sebanyak 17 (tujuh belas) botol dan minuman beralkohol merk Bir Ameraja sebanyak 8 (delapan) botol;
- Bahwa petugas melakukan tangkap tangan atas temuan minuman-minuman beralkohol pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WITA dimana pada awalnya Terdakwa diamankan petugas pada saat membawa 4 (empat) botol anggur hijau yang hendak Terdakwa jual di Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi oleh petugas dan Terdakwa menunjukan kepada petugas tempat penyimpanan minimal alkohol milik Tersangka yakni di tempat hiburan inul vista Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sejumlah 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Bir ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merk anggur hijau yang disimpan di loker milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian lokasi penyimpanan Terdakwa bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Siendeng,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dimana Terdakwa menyimpan minuman beralkohol sejumlah 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol merek anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk anggur merah dimana minuman tersebut di simpan di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa saat petugas menemukan minuman beralkohol anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan membawa petugas lokasi-lokasi tempat penyimpanan dan memberikan kepada petugas minuman-minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa kesemua minuman beralkohol tersebut Terdakwa beli dari Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi tidak ketahui alamat tepatnya dimana;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran minuman beralkohol ke Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tersebut dengan cara melakukan pembayaran langsung kepada sopir yang mengantar minuman-minuman beralkohol yang Terdakwa pesan dari Saudara Hesky tersebut namun Terdakwa juga tidak mengetahui nama dan alamat dari sopir tersebut;
- Bahwa harga per botol ataupun per dus minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja yang Terdakwa beli dari saudara Hesky tersebut yakni:
  - 1 (satu) dus minuman beralkohol merk anggur merah seharga Rp.700.000,00 sudah termasuk ongkos kirim;
  - 1 (satu) dus minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp.800.000,00 sudah termasuk ongkos kirim;
  - 1 (satu) dus minuman beralkohol merek Bir Ameraja seharga Rp.400.000,00 sudah termasuk ongkos kirim.
- Bahwa minuman beralkohol tersebut Terdakwa jual per botol yakni:
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk anggur merah seharga Rp.90.000,00;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp.100.000,00;
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Bir Ameraja seharga Rp.65.000,00;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman beralkohol yakni:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk anggur merah seharga Rp.90.000,00 dengan keuntungan sejumlah Rp.30.000,00;
- Penjualan 1 (satu) botol minuman beralkohol merek anggur hijau seharga Rp.100.000,00 dengan keuntungan sejumlah Rp.33.000,00;
- Penjualan 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Bir Ameraja seharga Rp.65.000,00 dengan keuntungan sejumlah Rp.25.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sudah 4 (empat) bulan Terdakwa menjual minuman-minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko ataupun lapak untuk berjualan minuman-minuman beralkohol tersebut melainkan Terdakwa hanya simpan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan apabila ada yang pesan atau ada yang mau membeli maka Terdakwa akan mengambil minuman-minuman beralkohol tersebut dari rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai karyawan karena Terdakwa sendiri yang mengantar minuman-minuman tersebut ketika ada yang memesan atau membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gudang penyimpanan minuman beralkohol hanya menggunakan rumah kontrakan Terdakwa menjadi tempat penyimpanan minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menjual minuman beralkohol anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja yakni dimana teman-teman Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga teman Terdakwa memesan kepada Terdakwa, dan adapun orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan melakukan pembelian kepada Terdakwa kemungkinan diberitahukan oleh teman-teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui siapa teman Terdakwa yang memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa selain menjual minuman-minuman beralkohol, Terdakwa adalah karyawan tempat hiburan Inul Vista;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau;
- 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah;
- 8 (delapan) minuman Beralkohol merk Bir Ameraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari satuan narkoba Polresta Gorontalo Kota karena memperdagangkan/ memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa memiliki izin kegiatan berusaha;
2. Bahwa peristiwa tangkap tangan terhadap Terdakwa dan penemuan minuman beralkohol tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Bahwa berawal saat petugas kepolisian mendapatkan informasi kalau Terdakwa diduga sering menjual minuman beralkohol, selanjutnya saksi Muhammad Idris Putra PM dan saksi Ferry Ekaputra Humolungo bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara control delivery selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, petugas kepolisian menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian, setelah itu bersepakat untuk tempat transaksi di jalan Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.34 WITA Terdakwa datang dan membawa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis anggur hijau sehingga petugas kepolisian melakukan penangkapan kemudian melakukan pengembangan ke tempat kerja Terdakwa di tempat hiburan karaoke keluarga Inul Vista yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lumba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Kompleks Gorontalo Bisnis Center (GBC) dan menemukan 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek anggur hijau di koker milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dan menemukan 10 (sepuluh) botol minuman

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol merk anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merek anggur merah dimana minuman-minuman beralkohol tersebut temukan di salah satu kamar yakni tepatnya dikamar depan dari rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha terkait minuman-minuman beralkohol tersebut;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman-minuman beralkohol dengan cara membeli dari Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa Terdakwa menjual minuman-minuman beralkohol sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
8. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jounto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Dibidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Faisal Djafar Alias Faisal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa bernama Faisal Djafar Alias Faisal dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama, saat sebelum Surat Dakwaan dibacakan di persidangan pertama, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh bukti yang sah bahwa benar Faisal Djafar Alias Faisal adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan identitas Terdakwa aquo telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "Pelaku Usaha" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Dibidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri atau melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Kasuari, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Terdakwa diamankan petugas pada saat membawa 4 (empat) botol anggur hijau yang hendak Terdakwa jual kemudian dilakukan interogasi oleh petugas dan Terdakwa menunjukan kepada petugas tempat penyimpanan minimal alkohol milik Tersangka yakni di tempat hiburan inul vista Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sejumlah 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk Bir ameraja dan 4 (empat) botol minuman beralkohol merk anggur hijau yang disimpan di loker milik Terdakwa selanjutnya kemudian lokasi penyimpanan Terdakwa bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo dimana Terdakwa menyimpan minuman beralkohol sejumlah 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol merek anggur hijau dan 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk anggur merah dimana minuman tersebut di simpan di kamar depan rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesemua minuman beralkohol tersebut Terdakwa beli dari Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara akan tetapi tidak ketahui alamat tepatnya, dimana cara Terdakwa melakukan pembayaran minuman beralkohol ke Saudara Hesky yang beralamat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tersebut dengan cara melakukan pembayaran

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada sopir yang mengantarkan minuman-minuman beralkohol yang Terdakwa pesan dari Saudara Hesky tersebut namun Terdakwa juga tidak mengetahui nama dan alamat dari sopir tersebut;

Menimbang, bahwa harga per botol ataupun per dus minuman beralkohol merek anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja yang Terdakwa beli dari saudara Hesky tersebut yakni:

- 1 (satu) dus minuman beralkohol merk anggur merah seharga Rp.700.000,00 sudah termasuk ongkos kirim;
- 1 (satu) dus minuman beralkohol merk anggur hijau seharga Rp.800.000,00 sudah termasuk ongkos kirim;
- 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Bir Ameraja seharga Rp.400.000,00 sudah termasuk ongkos kirim;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol tersebut Terdakwa jual per botol yakni:

- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk anggur merah seharga Rp.90.000,00;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk anggur hijau seharga Rp.100.000,00;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Bir Ameraja seharga Rp.65.000,00;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman beralkohol yakni:

- Penjualan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk anggur merah seharga Rp.90.000,00 dengan keuntungan sejumlah Rp.30.000,00;
- Penjualan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk anggur hijau seharga Rp.100.000,00 dengan keuntungan sejumlah Rp.33.000,00;
- Penjualan 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Bir Ameraja seharga Rp.65.000,00 dengan keuntungan sejumlah Rp.25.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman-minuman beralkohol sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih sudah 4 (empat) bulan dan dalam dalam memperdagangkan minuman-minuman beralkohol merk anggur merah, anggur hijau dan bir ameraja masuk dalam kategori tingkat resiko tinggi dan harus memiliki perizinan berusaha dari pemerintah Pusat yang mana Terdakwa tidak memiliki izin berusaha;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Dibidang Perdagangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jounto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau, 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah, 8 (delapan) minuman Beralkohol merk Bir Ameraja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Jounto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Djafar Alias Faisal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Hijau; 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah; 8 (delapan) minuman Beralkohol merk Bir Ameraja, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H. Panitera  
Pengganti, serta dihadiri oleh Aminullah M. M., S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow W. Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	